



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga dapat tercapai kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan daya saing Desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan Penataan Desa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa agar pelaksanaan Penataan Desa dapat terlaksana secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penataan Desa di Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
14. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan batas-batas Desa.
15. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
16. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
17. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
18. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi atau kewenangan pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa yang berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa.

Pasal 4

- (1) Penataan Desa merupakan salah satu hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kesehatan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal di Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 5

- Penataan Desa meliputi :
- a. Pembentukan Desa;
 - b. Penghapusan Desa;
 - c. Penggabungan Desa;
 - d. perubahan status Desa; dan
 - e. penetapan Desa.

Bagian Keempat Pembentukan Desa

Pasal 6

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga (KK);
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.
- (2) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rencana pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa membentuk tim Pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;

- b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
 - (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan bupati tentang Pembentukan Desa persiapan.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan Batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;

- c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Pejabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan kepada:
 - a. kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur, dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang membidangi Desa.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta Batas wilayah Desa.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penghapusan Desa

Pasal 18

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal :

- a. kepentingan program nasional yang strategis; dan
- b. bencana alam.

Bagian Keenam Perubahan Status

Pasal 19

Perubahan status meliputi :

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi Desa; dan
- c. Desa menjadi Desa adat.

Paragraf 1 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 20

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;

- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan dinamika mata pencaharian masyarakat; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara musyawarah Desa, dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Paragraf 3

Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Desa dan Desa Adat

Pasal 25

Penetapan Desa meliputi:

- a. penetapan Desa; dan
- b. penetapan Desa adat.

Paragraf 1
Penetapan Desa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa dan Desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2
Penetapan Desa Adat

Pasal 27

- (1) Penetapan Desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap Desa yang ada dapat ditetapkan menjadi Desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan dituangkan dalam rancangan peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri yang membidangi Desa untuk mendapatkan kode Desa.
- (3) Rancangan peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 29

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, sekaligus merupakan gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa, ditetapkan Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib Batas wilayah Desa, Bupati dapat membentuk tim penetapan dan penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penetapan dan penegasan Batas Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV
DUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun, yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Dusun.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 32

Tujuan pembentukan dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 33

- (1) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 500 Jiwa atau 100 kepala keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Jumlah dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan
Penghapusan Dusun

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- Pembiayaan Penataan Desa dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
222

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.12/2015)